

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Perusahaan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dalam teori tanggung jawab harus memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Alih Daya. Peraturan ini mengenai perlindungan pekerja, kesejahteraan, syarat kerja bahkan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya. Pelaksanaan alih daya bahwa perusahaan alih daya harus bertanggung jawab penuh kepada pekerja alih daya baik PKWT maupun PKWTT. UU Cipta Kerja PP No. 35 Tahun 2021 menjelaskan di mana Alih Daya tidak lagi berdasarkan pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Dalam PP No. 35 Tahun 2021 juga menjelaskan tentang syarat-syarat penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Sehingga Alih Daya tidak lagi dibatasi hanya untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Artinya adalah pekerja alih daya dapat bersaing dengan pekerja asli dari perusahaan pemberi kerja dengan kemampuan dan keahlian yang di miliki pekerja alih daya untuk dapat bekerja diposisi yang berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan utama.
2. Prinsip PBB yang memiliki 3 pilar yaitu protect, respect dan remedis. Baik Negara maupun perusahaan mempunyai kewajiban. Bisnis bertanggung jawab menghormati hak pekerja dengan mengacu pada standar HAM internasional. Bisnis memastikan perusahaan menghormati undang-undang atau kebijakan yang berlaku yang melindungi hak-hak pekerja. Bisnis juga dapat mengadopsi standar yang lebih tinggi, yang tidak ditentukan oleh undang-undang atau kebijakan di daerah operasionalnya. Teori HAM dalam penelitian ini adalah Prinsip dasar tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia adalah standar global perilaku yang diharapkan bagi perusahaan bisnis di mana pun mereka beroperasi. Negara bertugas memiliki hukum dan peraturan yang efektif dalam mencegah dan mengatasi

pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis dan memastikan hak-hak pekerja tidak disalahgunakan, negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak asasi manusia. Dalam hal ini, ILO mendukung pelaksanaan perlindungan sosial yang merekomendasikan penerapan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Indonesia telah mengembangkan mekanisme perlindungan sosial yang terbilang cukup memadai dan terus berusaha menuju perluasan cakupan perlindungan sosial bagi penduduknya dengan mengembangkan baik penyediaan pelayanan sosial dan infrastruktur serta pengembangan jaminan sosial. ILO sebagai organisasi yang membahas dan memperjuangkan mengenai isu pekerja / buruh internasional, didalamnya, di mana terdapat konvensi-konvensi yang mengikat secara hukum. ILO mendukung pelaksanaan perlindungan sosial yang merekomendasikan penerapan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

V.2. Saran

1. Diharapkan Negara memperkuat fungsi penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik terkait aktivitas korporasi yang berdampak merugikan HAM.
2. Negara mendukung kemandirian peradilan, integritas dan ketidakberpihakan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi.
3. Negara menyediakan mekanisme pemulihan yang mudah diakses, baik melalui proses mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel.
4. Negara harus mengembangkan mekanisme pemulihan melalui penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan korporasi dalam pelanggaran HAM.
5. Negara harus meningkatkan kesadaran dan pengembangan kapasitas para korban.
6. Negara harus mengembangkan sistem informasi dan pengetahuan tentang hak-hak pekerja dari pelanggaran HAM oleh korporasi.
7. Negara harus membangun mekanisme pemulihan berbasis masyarakat yang efektif dan responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan perlindungan hak-hak kelompok-kelompok rentan.
8. Negara harus mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat yang berdampak, termasuk mekanisme khusus bagi kelompok rentan dalam penyusunan mekanisme pemulihan berbasis masyarakat.

9. Perusahaan harus mengembangkan mekanisme penanganan pengaduan dan mekanisme pemulihan yang mudah diakses.
10. Meningkatkan kapasitas staf di level manajemen untuk membuat mekanisme penanganan pengaduan dan pemulihan terkait dampak yang merugikan HAM yang terjadi karena aktivitas korporasi itu sendiri maupun hubungan bisnisnya dengan pihak lain.
11. Perusahaan harus mengembangkan mekanisme pemulihan berbasis masyarakat yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak-hak kelompok-kelompok rentan.
12. Perusahaan harus melibatkan masyarakat dalam pengembangan mekanisme pemulihan, termasuk mekanisme khusus bagi kelompok rentan.